



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : April Liyanto Tri Prayoga Bin Kudori;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 09 April 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Watudakon Rt/Rw 01/01 Kec. Kesamben Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., dan Redea Rozzaqoyadhiim, S.H., para advokat pada kantor pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Agustus 2023 Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn, tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **APRIL LIYANTO TRI PRAYAOGA bin KUDORI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dakwaan kesatu dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **APRIL LIYANTO TRI PRAYAOGA bin KUDORI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** potong tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair 4 (empat) bulan penjara pengganti denda dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) plastik kosongan,
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,25 gram narkotika golongan I jenis sabu,
 - 1 (satu) plastik kecil berisi 0,61 gram narkotika golongan I jenis sabu, dan
 - 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara pribadi maupun melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa APRIL LIYANTO TRI PRAYAOGA bin KUDORI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah terdakwa di Dusun / Desa Watudakon RT.01 RW.01 Kec. Kesamben Kab. Jombang, saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO meminta tolong terdakwa untuk mencarikan sabu dengan berkata, *"Yog, tulung golekno (sabu) 1 g,"* yang artinya *"Yog, tolong carikan (sabu) 1 g,"* lalu terdakwa menjawab *"WA an dewe Gus, kan nomere di HP mu,"* dijawab saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO *"Yo sungkan Yog, wong awakmu sing kenal,"* artinya *"Ya gak enak Yog, yang kenal kamu soalnya,"* lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO dan menghubungi saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) untuk memesan sabu dengan mengirim pesan whatsapp dengan kata-kata *"Cak saget madosaken barang (sabu) mboten ?"* artinya *"Kak bisa mencarikan barang (sabu) gak ?"* lalu dijawab saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) *"Sek Yog tak WA kan,"* kemudian saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mengirimkan nomor rekening aplikasi DANA dan mengirim pesan *"Kirim duwek e nang DANA ku sebesar Rp. 1.200.000,-"* lalu terdakwa membalas *"Nggeh Cak"* kemudian handphone tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi RAGIL BAGUS

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO kemudian saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- ke rekening DANA yang dimaksud oleh saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) selanjutnya saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO mengirimkan *screenshot* bukti transfernya kepada saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) melalui pesan whatsapp selanjutnya saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mentrasfer sebagian dari uang yang berasal dari terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- kepada HARIS sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- sebagai imbalan atau upah saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) kemudian pada pukul 20.45 wib HARIS mengirimkan lokasi (*share location*) tempat meletakkan sabu dan foto wadah sabu (ranjau) kepada saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) lalu saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO menuju ke lokasi tersebut di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan setelah mengambil sabu tersebut pada sekitar pukul 21.15 wib terdakwa memberitahu saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) bahwa sabu tersebut sudah diambil kemudian saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mengirim pesan lagi kepada terdakwa “Yog, gak onok luwihan ?” artinya “Yog, tidak ada kelebihan ?” lalu terdakwa membalas “Nggeh Cak,” selanjutnya terdakwa dan saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO mengambil sedikit sabu dan diwadahi plastik kecil untuk jaga-jaga dilain hari selain itu terdakwa mengambil sedikit untuk diberikan kepada saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) dan menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi sabu;

- Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa ke rumah saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO dan sesampainya di rumah saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO terdakwa dan saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO mengkonsumsi sabu di belakang rumah saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO;
- Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah terdakwa sendiri, terdakwa menghubungi saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) menggunakan handphone miliknya sendiri untuk menanyakan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



ketersediaan sabu dengan berkata “Cak, saget medosaken bahan separo ?” artinya “Kak, bisa mencariken bahan setengah ?” lalu saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) menjawab “Sek Yog, tak WA kan” lalu pada sekitar pukul 20.30 wib saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mengirim nomor rekening Bank BCA an. SYAMSUDIN selanjutnya terdakwa menuju ke jasa pengiriman uang BRI-Link untuk mengirim uang sebesar Rp. 650.000,- yang berasal dari patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 350.000,- dan dari saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO sebesar Rp. 300.000,- selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan whatsapp ke saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) lalu pada sekitar pukul 21.00 wib saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mengirimkan lokasi (*share location*) kemudian terdakwa menuju ke tempat lokasi (*ranjau*) di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan sesampainya di lokasi tersebut dan menemukan sabu lalu terdakwa memberi kabar kepada saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya disimpan;

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa melewati rumah saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO dan mengabari bahwa terdakwa sudah mendapatkan sabu;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, terdakwa didatangi oleh anggota Satreskoba Polres Bojonegoro dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kosong, 1 (satu) plastik klip berisi 0,25 gram narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik kecil berisi 0,61 gram narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :232/12.23.00/2023 tanggal 15 Juli dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan hasil penimbangan berat kotor masing-masing sebesar 0,25 gram dan 0,61 gram;
 - Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04923/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 disimpulkan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor : 11592/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,413$ gram
- Barang bukti dengan nomor : 11593/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,030$ gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor 275/VI/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 18 Juni 2023 yang telah mengambil urine terhadap terdakwa APRIL LIYANTO TRI PRAYAOGA bin KUDORI dengan menggunakan alat tes berupa 'COMBO DIASNOTIC KIT' dengan hasil (-) di seluruh parameter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa APRIL LIYANTO TRI PRAYAOGA bin KUDORI pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 20.30 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah terdakwa di Dusun / Desa Watudakon RT.01 RW.01 Kec. Kesamben Kab. Jombang, saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO meminta tolong terdakwa untuk mencari sabu dengan berkata, "*Yog, tolong golekno (sabu) 1 g,*" yang artinya "*Yog, tolong carikan (sabu) 1 g,*" lalu terdakwa menjawab "*WA an dewe Gus, kan nomere di HP mu,*" dijawab saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO "*Yo sungkan Yog, wong awakmu sing kenal,*" artinya "*Ya gak enak Yog, yang kenal kamu soalnya,*" lalu terdakwa meminjam handphone milik saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO dan menghubungi saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) untuk memesan sabu dengan mengirim pesan whatsapp dengan kata-kata "*Cak saget madosaken barang (sabu) mboten ?*" artinya "*Kak bisa mencari barang (sabu) gak ?*" lalu dijawab saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) "*Sek Yog tak WA kan,*" kemudian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mengirimkan nomor rekening aplikasi DANA dan mengirim pesan “*Kirimi duwek e nang DANA ku sebesar Rp. 1.200.000,-*” lalu terdakwa membalas “*Nggeh Cak*” kemudian handphone tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO kemudian saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO mentransfer uang sebesar Rp. 1.200.000,- ke rekening DANA yang dimaksud oleh saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) selanjutnya saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO mengirimkan *screenshot* bukti transfernya kepada saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) melalui pesan whatsapp selanjutnya saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mentrasfer sebagian dari uang yang berasal dari terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 1.100.000,- kepada HARIS sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- sebagai imbalan atau upah saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) kemudian pada pukul 20.45 wib HARIS mengirimkan lokasi (*share location*) tempat meletakkan sabu dan foto wadah sabu (ranjau) kepada saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) lalu saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO menuju ke lokasi tersebut di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan setelah mengambil sabu tersebut pada sekitar pukul 21.15 wib terdakwa memberitahu saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) bahwa sabu tersebut sudah diambil kemudian saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mengirim pesan lagi kepada terdakwa “*Yog, gak onok luwihan ?*” artinya “*Yog, tidak ada kelebihan ?*” lalu terdakwa membalas “*Nggeh Cak,*” selanjutnya terdakwa dan saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO mengambil sedikit sabu dan diwadahi plastik kecil untuk jaga-jaga dilain hari selain itu terdakwa mengambil sedikit untuk diberikan kepada saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) dan menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi sabu;

- Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa ke rumah saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO dan sesampainya di rumah saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO terdakwa dan saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGYO mengkonsumsi sabu di belakang rumah saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO;

- Pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah terdakwa sendiri, terdakwa menghubungi saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) menggunakan handphone miliknya sendiri untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan berkata *"Cak, saget medosaken bahan separo ?"* artinya *"Kak, bisa mencarikan bahan setengah ?"* lalu saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) menjawab *"Sek Yog, tak WA kan"* lalu pada sekitar pukul 20.30 wib saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mengirim nomor rekening Bank BCA an. SYAMSUDIN selanjutnya terdakwa menuju ke jasa pengiriman uang BRI-Link untuk mengirim uang sebesar Rp. 650.000,- yang berasal dari patungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 350.000,- dan dari saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO sebesar Rp. 300.000,- selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan whatsapp ke saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) lalu pada sekitar pukul 21.00 wib saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) mengirimkan lokasi (*share location*) kemudian terdakwa menuju ke tempat lokasi (ranjau) di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan sesampainya di lokasi tersebut dan menemukan sabu lalu terdakwa memberi kabar kepada saksi TEGUH PRIBADI bin TAJAB (alm) selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya disimpan;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa melewati rumah saksi RAGIL BAGUS STYOBUDI bin GATOT SUBAGYO dan mengabari bahwa terdakwa sudah mendapatkan sabu;
- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, terdakwa didatangi oleh anggota Satreskoba Polres Bojonegoro dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kosong, 1 (satu) plastik klip berisi 0,25 gram narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik kecil berisi 0,61 gram narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :232/12.23.00/2023 tanggal 15 Juli dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkotika golongan I jenis sabu yang berasal dari terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan berat kotor masing-masing sebesar 0,25 gram dan 0,61 gram;

- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 04923/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 disimpulkan bahwa :

- Barang bukti dengan nomor : 11592/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,413 gram

- Barang bukti dengan nomor : 11593/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030 gram

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor 275/VI/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 18 Juni 2023 yang telah mengambil urine terhadap terdakwa APRIL LIYANTO TRI PRAYAOGA bin KUDORI dengan menggunakan alat tes berupa 'COMBO DIASNOTIC KIT' dengan hasil (-) di seluruh parameter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Donna Romadhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah beralamat di Jl. RA Kartini, Ds. Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, Satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan seorang atas nama Ragil Bagus Styobudi, selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pengembangan bahwa Ragil Bagus Styobudi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds/Dusun. Watudakon Rt/Rw 01/01 Kec. Kesamben Kab. Jombang, Satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Dicky Ramadhan dan satu Unit anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Barang Bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastik klip kecil berisi 0,25 narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip kecil berisi 0,61, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 3 (tiga) plastik klip kecil kosongan;
- Bahwa untuk semua barang bukti milik terdakwa tersebut ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di bawah kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang perantara dalam jual beli narkotika terhadap seseorang yang sebelumnya tim opsnal Satreskoba polres Bojonegoro amankan di wilayah hukum Polres Bojonegoro tepatnya Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, dan seseorang tersebut bernama Ragil Bagus Styobudi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ada 2 plastik klip kecil yang mana akan Saksi pergunakan sendiri, jika terdakwa lagi pengen mengkonsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan tersebut ada 2 plastik klip kecil, yang 1 berukuran kurang lebih 0,25 Saksi mendapatkan dari hasil mengambil dari pembelian temanya yang bernama Ragil Bagus, Lalu barangbukti yang ke-2 berukuran 0,61gram tersebut Saksi dapatkan dari hasil patungan bersama Ragil bagus, yang mana sebelumnya Saksi terdakwa dapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Teguh Pribadi, Pembelian tersebut dengan rincian uang milik terdakwa senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dan Ragil Bagus senilai Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika dari Teguh sudah 2 (dua) kali: yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, lalu yang ke dua pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib untuk tempatnya Saksi terdakwa mendapatkan di tempat yang sama, di daerah Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan cara diranjau;
- Bahwa yang membayar adalah Ragil Bagus menggunakan aplikasi dana ke rekening Teguh, karena Terdakwa tidak mempunyai HP pada saat itu;
- Bahwa Ragil Bagus tidak kenal dekat dengan Teguh, Sehingga jika Ragil Bagus memesan narkotika jenis sabu hanya melalui Terdakwa karena yang kenal adalah Terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Dicky Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 Wib di sebuah rumah beralamat di Jl. RA Kartini, Ds. Pasinan, Kec. Baureno, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur, Satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan seorang atas nama Ragil Bagus Styobudi, selanjutnya setelah dilakukan interogasi dan pengembangan bahwa Ragil Bagus Styobudi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Ds/Dusun. Watudakon Rt/Rw 01/01 Kec. Kesamben Kab. Jombang, Satresnarkoba Polres Bojonegoro berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi Dicky Ramadhan dan satu Unit anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Bojonegoro;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Barang Bukti sebagai berikut: 1 (satu) plastic klip kecil berisi 0,25 narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastic klip kecil berisi 0,61, 1 (satu) bungkus rokok surya 12, 3 (tiga) plastik klip kecil kosongan;
- Bahwa untuk semua barang bukti milik terdakwa tersebut ditemukan di dalam kamar rumah terdakwa tepatnya di bawah kasur tempat tidur terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang perantara dalam jual beli narkotika terhadap seseorang yang sebelumnya tim opsnal Satreskoba polres Bojonegoro amankan di wilayah hukum Polres Bojonegoro tepatnya Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, dan seseorang tersebut bernama Ragil Bagus Styobudi;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ada 2 plastik klip kecil yang mana akan Saksi pergunakan sendiri, jika terdakwa lagi pengen mengkonsumsi;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan tersebut ada 2 plastik klip kecil, yang 1 berukuran kurang lebih 0,25 Saksi mendapatkan dari hasil mengambil dari pembelian temanya yang bernama Ragil Bagus, Lalu barangbukti yang ke-2 berukuran 0,61gram tersebut Saksi dapatkan dari

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil patungan bersama Ragil bagus, yang mana sebelumnya Saksi terdakwa dapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. Teguh Pribadi, Pembelian tersebut dengan rincian uang milik terdakwa senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah, dan Ragil Bagus senilai Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dari Teguh sudah 2 (dua) kali: yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 20.30 wib, lalu yang ke dua pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib untuk tempatnya Saksi terdakwa mendapatkan di tempat yang sama, di daerah Kec. Peterongan Kab. Jombang dengan cara diranjau;
- Bahwa yang membayar adalah Ragil Bagus menggunakan aplikasi dana ke rekening Teguh, karena Terdakwa tidak mempunyai HP pada saat itu;
- Bahwa Ragil Bagus tidak kenal dekat dengan Teguh, Sehingga jika Ragil Bagus memesan narkoba jenis sabu hanya melalui Terdakwa karena yang kenal adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Ragil Bagus Setyabudi, keterangannya dibacakan di depan Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan oleh Anggota Polres Bojonegoro pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib di warkop rumah teman saksi di JL. RA. Kartini Desa Pasinan Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dikarenakan ia telah kedapatan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi diamankan oleh satresnarkoba Polres Bojonegoro berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,75 Gram, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild wama putih, dan 1 (satu) unit HP merk REDMI 11 PRO wama hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut saksi masukan kedalam rokok sampoerna mild warna putih dan ia letakkan didalam saku celana ia bagian kanan, untuk HP merk REDMI 11 Pro wama hitam ia letakkan di saku celanan ia sebelah kiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik saksi, sehingga pada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ia tertangkap, ia hendak mengajak mengkonsumsi barang tersebut bersama saudara Faris;

- Bahwa saksi untuk 1 (satu) unit HP merk REDMI 11 Pro warna hitam tersebut ia pergunakan sebagai alat komunikasi untuk menghubungi penjual narkoba golongan I jenis sabu dan komunikasi untuk menuju ke rumah saudara Faris;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari teman ia bernama saudara April Liyanto Tri Prayoga di rumahnya alamat, Dusun/Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan berat kurang lebih ± 1 gram;
- Bahwa saksi membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membayar sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening transfer aplikasi DANA, saksi tidak tahu nomor rekening tersebut milik siapa, pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 19.15 Wib, pada saat itu ia berada di rumah saudara April Liyanto Tri Prayoga;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba golongan I Jenis sabu dari saudara April Liyanto Tri Prayoga pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib. pada saat itu di rumahnya alamat. Dusun/Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, selanjutnya yang ke-2 pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib pada saat itu ia mengkonsumsi bersama di belakang rumah ia bersama saudara April Liyanto Tri Prayoga;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia dapatkan dari saudara April Liyanto Tri Prayoga untuk ia gunakan sendiri, namun ia hendak ke teman ia bernama saudara Faris beralamat JL. RA. Kartini Desa Pasinan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, untuk menggadaikan HP ia, dan ia pada saat itu membawa narkoba jenis sabu dengan maksud ia ingin mengajak saudara Faris mengkonsumsi bersama;
- Bahwa bahwa cara saksi memesan narkoba jenis sabu kepada saudara April Liyanto Tri Prayoga dengan cara langsung mendatangi rumahnya, dan ia tidak menghubungi dulu karena saudara April Liyanto Tri Prayoga tidak mempunyai HP, kemudian setelah ia sampai di rumahnya saudara April Liyanto Tri Prayoga ia bertemu saudara April Liyanto Tri Prayoga lalu di suruh masuk rumahnya dulu, selanjutnya ia menanyakan "YOG TULONG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLEKNE (SABU) 1G artinya "YOG TOLONG CARIKAN (SABU) 1G, lalu ia menjawab "WA AN DEWE GUS, KAN NOMERNYA DI HAPEMU, lalu saudara BAGUS menjawab YO SUNKAN YOG, WONG AWAKMU SING KENAL artinya "YA GA ENAK YOG, YANG KENAL KAMU SOALNYA, Setelah itu saudara April Liyanto Tri Prayoga meminjam HP ia untuk menghubungi temannya yang menjual sabu-sabu tersebut, Setelah saudara April Liyanto Tri Prayoga mendapatkan jawaban dari temannya tersebut bahwa sediaan Sabu-sabu masih ada, lalu HP ia berikan lagi ke saksi oleh saudara April Liyanto Tri Prayoga dan langsung ia diminta transfer uangnya melalui aplikasi sesama DANA senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung di screenshot bukti pembayarannya dan di kirim ke nomor teman saudara April Liyanto Tri Prayoga tersebut, Selanjutnya ia melihat jika teman saudara April Liyanto Tri Prayoga telah membalas dan mengirim share lokasi, lalu ia di ajak saudara April Liyanto Tri Prayoga untuk menuju ke titik lokasi tersebut, dan sekira pukul 20.45 wib berangkat dan setelah sampai titik lokas, saudara April Liyanto Tri Prayoga membalas WA temannya, kemudian ia dan saudara April Liyanto Tri Prayoga kembali ke rumah saudara April Liyanto Tri Prayoga;

- Bahwa saksi pada saat itu ia mendapatkan 1gram narkotika jenis sabu, kemudian ia mengambil sedikit dan ia pisahkan ke plastic klip kecil lainnya, untuk ia pergunakan di saat ia pengen, dan ia simpan sendiri di rumah, dan saudara April Liyanto Tri Prayoga juga mengambil sedikit, untuk ukuran ia tidak mengetahui, karena ia tidak menimbang, Setelah itu ia pulang ke rumah ia, dan narkotika jenis sabu tersebut ia simpan di rumah;
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari saudara April Liyanto Tri Prayoga sudah sekira 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib. yang kedua pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib;
- Bahwa yang pertama kali Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib ia meminta saudara April Liyanto Tri Prayoga untuk membelikan narkotika jenis sabu dan ia mentransfer uang senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian yang ke-2 pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib. saudara April Liyanto Tri Prayoga berkunjung ke rumah ia untuk nongkrong, lalu pada saat kami ngobrol-ngobrol, saudara April Liyanto Tri Prayoga ngomong "KI LO GUS SISO SEROK AN KEMARIN artinya "INI LO GUS SISA NYEROK KEMARIN,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu ia menjawab YO SEK ENGKO ONDOK BENGI" artinya "IYA NANTI, SEBENTAR NANTI MALAM SAJA lalu pada sekira pukul 20.30 Wib ia mengajak untuk mengkonsumsi di belakang rumah ia dengan berkata "AYO DI ENGGO NK MBURI OMAH WAE artinya AYO DI GUNAKAN DI BELAKANG RUMAH AJA", setelah mengkonsumsi ia ngobrol-ngobrol dengan saudara April Liyanto Tri Prayoga di rumah ia, sehingga sampai larut malam dan saudara April Liyanto Tri Prayoga pulang dari rumah ia sekira pukul 03.00 Wib tanggal 14 Juni 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

4. Teguh Pribadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Sekira pukul 17.30 Wib di rumah dengan alamat Ds. Pesantren Kec. Tembelang, Kab. Jombang;
- Bahwa saat itu saksi juga digeledah;
- Bahwa Saksi ditangkap karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I Jenis Sabu, dan yang membeli adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah teman kerja bangunan di kediri dan tidak ada hubungan family atau keluarga;
- Bahwa Saksi kenal sudah 2 tahun, yang saksi tahu alamat Terdakwa Ds. Watudakon Kec. Kesamben Kab. Jombang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengirim WA kepada saksi "cak saget madosaken barang" (mas bisa carikan barang Sabu) lalu saksi balas "yo sek tak WA no" (sebentar saksi WA kan), lalu saksi kirim WA lagi kepada Terdakwa "kirimi duwek e neng rekening DANA ku sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa membalas "ngeh cak", Selanjutnya Terdakwa kirim uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomer rekening DANA milik saksi sendiri, selanjutnya uang tersebut saksi kirim kepada Haris, lalu Haris mengirim lokasi Narkotika Gol I jenis sabu diletakkan oleh Haris, selanjutnya saksi kirim kembali serlok (mengirim lokasi) tempat Narkotika Gol I jenis sabu di letakkan oleh Haris kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendapat transfer uang dari Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer kepada temannya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) upah saksi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak satu gram;
- Bahwa saksi menjadi perantara Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol I Jenis Sabu sudah 2 kali yaitu: Yang pertama pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak satu gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli dengan mentransfer kepada saksi dan juga mentransfer langsung kepada Haris;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah terdakwa di Dusun / Desa Watudakon RT.01 RW.01 Kec. Kesamben Kab. Jombang, saksi Ragil Bagus Styobudi meminta tolong terdakwa untuk mencari sabu dengan berkata, "Yog, tolong golekno (sabu) 1 g," yang artinya "Yog, tolong carikan (sabu) 1 g," lalu terdakwa menjawab "WA an dewe Gus, kan nomere di HP mu," dijawab saksi Ragil Bagus Styobudi "Yo sungkan Yog, wong awakmu sing kenal," artinya "Ya gak enak Yog, yang kenal kamu soalnya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam handphone milik saksi Ragil Bagus Styobudi dan menghubungi saksi Teguh Pribadi untuk memesan sabu dengan mengirim pesan whatsapp dengan kata-kata "Cak saget madosaken barang (sabu) mboten?" artinya "Kak bisa mencari barang (sabu) gak?" lalu dijawab saksi Teguh Pribadi "Sek Yog tak WA kan" kemudian saksi Teguh Pribadi mengirimkan nomor rekening aplikasi DANA dan mengirim pesan "Kirim duwek e nang DANA ku sebesar Rp. 1.200.000,-" lalu terdakwa membalas "Nggeheh Cak";

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian handphone tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Ragil Bagus Styobudi kemudian saksi Ragil Bagus Styobudi mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 ke rekening DANA yang dimaksud oleh saksi Teguh Pribadi selanjutnya saksi Bagus Styobudi mengirimkan *screenshot* bukti transfernya kepada saksi Teguh Pribadi melalui pesan whatsapp selanjutnya saksi Teguh Pribadi mentrasfer sebagian dari uang yang berasal dari terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp1.100.000,00 kepada HARIS sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 sebagai imbalan atau upah saksi Teguh Pribadi;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.45 wib HARIS mengirimkan lokasi (*share location*) tempat meletakkan sabu dan foto wadah sabu (ranjau) kepada saksi Teguh Pribadi lalu saksi Teguh Pribadi meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Bagus Styobudi menuju ke lokasi tersebut di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan setelah mengambil sabu tersebut pada sekitar pukul 21.15 wib terdakwa memberitahu saksi Teguh Pribadi bahwa sabu tersebut sudah diambil;
- Bahwa kemudian saksi Teguh Pribadi mengirim pesan lagi kepada terdakwa "*Yog, gak onok luwihan?*" artinya "*Yog, tidak ada kelebihan?*" lalu terdakwa membalas "*Nggeh Cak,*" selanjutnya terdakwa dan saksi Bagus Styobudi pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi Bagus Styobudi mengambil sedikit sabu dan diwadahi plastik kecil untuk jaga-jaga dilain hari selain itu terdakwa mengambil sedikit untuk diberikan kepada saksi Teguh Pribadi kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Teguh Pribadi dan menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa ke rumah saksi Bagus Styobudi dan sesampainya di rumah saksi Bagus Styobudi terdakwa dan saksi Bagus Styobudi mengkonsumsi sabu di belakang rumah saksi Bagus Styobudi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah terdakwa sendiri, terdakwa menghubungi saksi Teguh Pribadi menggunakan handphone miliknya sendiri untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan berkata "*Cak, saget medosaken bahan separo?*" artinya "*Kak, bisa mencarikan bahan setengah?*" lalu saksi Teguh Pribadi menjawab "*Sek Yog, tak WA kan*" lalu pada sekitar pukul 20.30 wib saksi Teguh Pribadi mengirim nomor rekening Bank BCA an. SYAMSUDIN selanjutnya terdakwa menuju ke jasa pengiriman uang BRI-

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Link untuk mengirim uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari patungan yaitu terdakwa sebesar Rp350.000,00 dan dari saksi Bagus Styobudi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan whatsapp ke saksi Teguh Pribadi lalu pada sekitar pukul 21.00 wib saksi Teguh Pribadi mengirimkan lokasi (*share location*) kemudian terdakwa menuju ke tempat lokasi (ranjau) di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan sesampainya di lokasi tersebut dan menemukan sabu lalu terdakwa memberi kabar kepada saksi Teguh Pribadi selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya disimpan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa melewati rumah saksi Bagus Styobudi dan mengabari bahwa terdakwa sudah mendapatkan sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, terdakwa didatangi oleh anggota Satreskoba Polres Bojonegoro dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kosongan, 1 (satu) plastik klip berisi 0,25 gram narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik kecil berisi 0,61 gram narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi 0,25gram narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) plastik kecil berisi 0,61gram narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12;
- 3 (tiga) plastik kosongan;

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan surat-surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor :232/12.23.00/2023 tanggal 15 Juli dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bojonegoro yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu yang berasal dari terdakwa dengan hasil penimbangan berat kotor masing-masing sebesar 0,25 gram dan 0,61 gram;
- Hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04923/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 disimpulkan bahwa:
 - a. Barang bukti dengan nomor: 11592/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,413 gram
 - b. Barang bukti dengan nomor: 11593/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,030gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Berita Acara Pengambilan Sample Urine Nomor 275/VI/RES.4.2/2023/Rumkit tanggal 18 Juni 2023 yang telah mengambil urine terhadap terdakwa APRIL LIYANTO TRI PRAYAOGA bin KUDORI dengan menggunakan alat tes berupa 'COMBO DIASNOTIC KIT' dengan hasil (-) di seluruh parameter;

Menimbang, bahwa persesuaian alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah terdakwa di Dusun / Desa Watudakon RT.01 RW.01 Kec. Kesamben Kab. Jombang, saksi Ragil Bagus Styobudi meminta tolong terdakwa untuk mencari sabu dengan berkata, "Yog, *tulung golekno (sabu) 1 g,*" yang artinya "Yog, *tolong carikan (sabu) 1 g,*" lalu terdakwa menjawab "WA an dewe Gus, kan nomere di HP mu," dijawab saksi Ragil Bagus Styobudi "Yo sungkan Yog, wong awakmu sing kenal," artinya "Ya gak enak Yog, yang kenal kamu soalnya";
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam handphone milik saksi Ragil Bagus Styobudi dan menghubungi saksi Teguh Pribadi untuk memesan



sabu dengan mengirim pesan whatsapp dengan kata-kata “Cak saget madosaken barang (sabu) mboten?” artinya “Kak bisa mencarikan barang (sabu) gak?” lalu dijawab saksi Teguh Pribadi “Sek Yog tak WA kan” kemudian saksi Teguh Pribadi mengirimkan nomor rekening aplikasi DANA dan mengirim pesan “Kirim duwek e nang DANA ku sebesar Rp. 1.200.000,-” lalu terdakwa membalas “Nggeh Cak”;

- Bahwa kemudian handphone tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Ragil Bagus Styobudi kemudian saksi Ragil Bagus Styobudi mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 ke rekening DANA yang dimaksud oleh saksi Teguh Pribadi selanjutnya saksi Bagus Styobudi mengirimkan *screenshot* bukti transfernya kepada saksi Teguh Pribadi melalui pesan whatsapp selanjutnya saksi Teguh Pribadi mentransfer sebagian dari uang yang berasal dari terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp1.100.000,00 kepada HARIS sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 sebagai imbalan atau upah saksi Teguh Pribadi;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.45 wib HARIS mengirimkan lokasi (*share location*) tempat meletakkan sabu dan foto wadah sabu (ranjau) kepada saksi Teguh Pribadi lalu saksi Teguh Pribadi meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Bagus Styobudi menuju ke lokasi tersebut di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan setelah mengambil sabu tersebut pada sekitar pukul 21.15 wib terdakwa memberitahu saksi Teguh Pribadi bahwa sabu tersebut sudah diambil;
- Bahwa kemudian saksi Teguh Pribadi mengirim pesan lagi kepada terdakwa “Yog, gak onok luwihan?” artinya “Yog, tidak ada kelebihan?” lalu terdakwa membalas “Nggeh Cak,” selanjutnya terdakwa dan saksi Bagus Styobudi pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi Bagus Styobudi mengambil sedikit sabu dan diwadahi plastik kecil untuk jaga-jaga dilain hari selain itu terdakwa mengambil sedikit untuk diberikan kepada saksi Teguh Pribadi kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Teguh Pribadi dan menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa ke rumah saksi Bagus Styobudi dan sesampainya di rumah saksi Bagus Styobudi terdakwa dan saksi Bagus Styobudi mengkonsumsi sabu di belakang rumah saksi Bagus Styobudi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah terdakwa sendiri, terdakwa menghubungi saksi Teguh Pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone miliknya sendiri untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan berkata "Cak, saget medosaken bahan separo?" artinya "Kak, bisa mencarikan bahan setengah?" lalu saksi Teguh Pribadi menjawab "Sek Yog, tak WA kan" lalu pada sekitar pukul 20.30 wib saksi Teguh Pribadi mengirim nomor rekening Bank BCA an. SYAMSUDIN selanjutnya terdakwa menuju ke jasa pengiriman uang BRI-Link untuk mengirim uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari patungan yaitu terdakwa sebesar Rp350.000,00 dan dari saksi Bagus Styobudi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan whatsapp ke saksi Teguh Pribadi lalu pada sekitar pukul 21.00 wib saksi Teguh Pribadi mengirimkan lokasi (*share location*) kemudian terdakwa menuju ke tempat lokasi (ranjau) di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan sesampainya di lokasi tersebut dan menemukan sabu lalu terdakwa memberi kabar kepada saksi Teguh Pribadi selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya disimpan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa melewati rumah saksi Bagus Styobudi dan mengabari bahwa terdakwa sudah mendapatkan sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, terdakwa didatangi oleh anggota Satreskoba Polres Bojonegoro dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kosongan, 1 (satu) plastik klip berisi 0,25 gram narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik kecil berisi 0,61 gram narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama April Liyanto Tri Prayoga Bin Kudori dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya akan dipertimbangkan pada bagian lain putusan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada didalam persidangan adalah:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah terdakwa di Dusun / Desa Watudakon RT.01 RW.01 Kec. Kesamben Kab. Jombang, saksi Ragil Bagus Styobudi meminta tolong terdakwa untuk mencari sabu dengan berkata, "*Yog, tolong golekno (sabu) 1 g,*" yang artinya "*Yog, tolong carikan (sabu) 1 g,*" lalu terdakwa menjawab "*WA an dewe Gus, kan nomere di HP mu,*" dijawab saksi Ragil Bagus Styobudi "*Yo sungkan Yog, wong awakmu sing kenal,*" artinya "*Ya gak enak Yog, yang kenal kamu soalnya*";
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam handphone milik saksi Ragil Bagus Styobudi dan menghubungi saksi Teguh Pribadi untuk memesan sabu dengan mengirim pesan whatsapp dengan kata-kata "*Cak saget madosaken barang (sabu) mboten?*" artinya "*Kak bisa mencari barang (sabu) gak?*" lalu dijawab saksi Teguh Pribadi "*Sek Yog tak WA kan*" kemudian saksi Teguh Pribadi mengirimkan nomor rekening aplikasi DANA dan mengirim pesan "*Kirimi duwek e nang DANA ku sebesar Rp. 1.200.000,-*" lalu terdakwa membalas "*Nggeh Cak*";
- Bahwa kemudian handphone tersebut diberikan oleh terdakwa kepada saksi Ragil Bagus Styobudi kemudian saksi Ragil Bagus Styobudi mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,00 ke rekening DANA yang dimaksud oleh saksi Teguh Pribadi selanjutnya saksi Bagus Styobudi mengirimkan *screenshot* bukti transfernya kepada saksi Teguh Pribadi melalui pesan whatsapp selanjutnya saksi Teguh Pribadi mentrasfer sebagian dari uang yang berasal dari terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp1.100.000,00 kepada HARIS sedangkan sisanya sebesar Rp100.000,00 sebagai imbalan atau upah saksi Teguh Pribadi;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.45 wib HARIS mengirimkan lokasi (*share location*) tempat meletakkan sabu dan foto wadah sabu (ranjau) kepada saksi Teguh Pribadi lalu saksi Teguh Pribadi meneruskan pesan tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa bersama saksi Bagus Styobudi menuju ke lokasi tersebut di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan setelah mengambil sabu tersebut pada sekitar pukul 21.15 wib terdakwa memberitahu saksi Teguh Pribadi bahwa sabu tersebut sudah diambil;
- Bahwa kemudian saksi Teguh Pribadi mengirim pesan lagi kepada terdakwa "*Yog, gak onok luwihan?*" artinya "*Yog, tidak ada kelebihan?*" lalu terdakwa membalas "*Nggeh Cak,*" selanjutnya terdakwa dan saksi Bagus

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Styobudi pulang ke rumah terdakwa lalu terdakwa dan saksi Bagus Styobudi mengambil sedikit sabu dan diwadahi plastik kecil untuk jaga-jaga dilain hari selain itu terdakwa mengambil sedikit untuk diberikan kepada saksi Teguh Pribadi kemudian pada pukul 22.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Teguh Pribadi dan menyerahkan 1 (satu) plastik kecil berisi sabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa ke rumah saksi Bagus Styobudi dan sesampainya di rumah saksi Bagus Styobudi terdakwa dan saksi Bagus Styobudi mengkonsumsi sabu di belakang rumah saksi Bagus Styobudi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah terdakwa sendiri, terdakwa menghubungi saksi Teguh Pribadi menggunakan handphone miliknya sendiri untuk menanyakan ketersediaan sabu dengan berkata *"Cak, saget medosaken bahan separo?"* artinya *"Kak, bisa mencarikan bahan setengah?"* lalu saksi Teguh Pribadi menjawab *"Sek Yog, tak WA kan"* lalu pada sekitar pukul 20.30 wib saksi Teguh Pribadi mengirim nomor rekening Bank BCA an. SYAMSUDIN selanjutnya terdakwa menuju ke jasa pengiriman uang BRI-Link untuk mengirim uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari patungan yaitu terdakwa sebesar Rp350.000,00 dan dari saksi Bagus Styobudi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut melalui pesan whatsapp ke saksi Teguh Pribadi lalu pada sekitar pukul 21.00 wib saksi Teguh Pribadi mengirimkan lokasi (*share location*) kemudian terdakwa menuju ke tempat lokasi (ranjau) di daerah Peterongan Kabupaten Jombang dan sesampainya di lokasi tersebut dan menemukan sabu lalu terdakwa memberi kabar kepada saksi Teguh Pribadi selanjutnya terdakwa pulang dan mengambil sedikit untuk dikonsumsi sendiri sedangkan sisanya disimpan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa melewati rumah saksi Bagus Styobudi dan mengabari bahwa terdakwa sudah mendapatkan sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 wib ketika terdakwa sedang tidur di rumahnya, terdakwa didatangi oleh anggota Satreskoba Polres Bojonegoro dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik kosong, 1 (satu) plastik klip berisi 0,25 gram narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) plastik kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 0,61 gram narkotika golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karena benar Terdakwa dengan tanpa ijin menjadi perantara jualbeli sabu antara Saksi Ragil dan saksi Teguh dan Haris dan sabu-sabu tersebut mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 145 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan Terdakwa diwajibkan membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi 0,25gram narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) plastik kecil berisi 0,61gram narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12;
- 3 (tiga) plastik kosongan;

Yang merupakan alat kejahatan dan tidak bernilai ekonomis maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa April Liyanto Tri Prayoga Bin Kudori** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) plastik klip berisi 0,25gram narkotika golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) plastik kecil berisi 0,61gram narkotika golongan I jenis sabu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merek Surya 12;
- 3 (tiga) plastik kosongan;
dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H. M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Marindra Prahandi Ferdianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H. M.H.,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.,

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/PN Bjn